



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA  
KREDIT KENDARAAN BERMOTOR DI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN  
KONSUMEN OLEH PT. U FINANCE**

Ihda Ulfiana Af'Idah\*, Ery Agus Priyono, Aminah  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [ihdaulfiana@gmail.com](mailto:ihdaulfiana@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami proses pembuatan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. U Finance dikaitkan dengan asas hukum perjanjian serta perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terkait pencantuman klausula baku yang ditemukan pada perjanjian tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isi perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat oleh pihak PT. U Finance sudah memenuhi asas konsensualitas yang ditandai dengan tercapainya kesepakatan oleh kedua belah pihak serta terpenuhinya asas-asas hukum perjanjian. Namun pada praktik pembuatannya dibuktikan bahwa perjanjian tersebut ternyata masih belum memenuhi asas proporsionalitas serta asas itikad baik yang mana masih tidak terdapat keseimbangan pembagian antara hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak yang cenderung lebih memberatkan konsumen. Isi dari perjanjian juga menunjukkan bahwa tercantum klausul-klausul baku yang memberatkan konsumen termasuk pengalihan tanggung jawab dari pelaku usaha kepada konsumen dan pengalihan kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha yang tentu saja hal ini merugikan konsumen secara materiil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang dibuat oleh PT. U Finance masih belum memenuhi Undang-undang Perlindungan Konsumen terkait masalah pencantuman klausula baku dan hak-hak konsumen.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pembiayaan konsumen, Asas, Klausula Baku

**Abstract**

*This research aims to identify the process of making consumer financing contract by PT. U Finance and was associated with the principles of contract law and legal protection given to consumers related to the inclusion of standard clauses found in the contract. The results showed that the content consumer financing contract made by the PT. U Finance already meet the consensuality principle marked with agreement by both parties as well as the fulfillment of the principles of contract law. However, in the practice of making proved that the agreement was still not meet the principle of proportionality and the principle of good faith in which there is no balance between the distribution of rights and obligations between the two parties that were more burdensome for the consumer. The contents of the contract also shows that it contains standard clauses including the transfer of responsibility from businessmen to consumers and the transfer of authority from consumers to businessmen which of course it is materially detrimental to consumers. It can be concluded that the contract still does not comply the Consumer Protection Act related to the standard clauses and consumer rights issues.*

*Keywords : Legal Protection, Consumer Financing, Principle, Standard Clause*

## **I. PENDAHULUAN**

Pembiayaan konsumen merupakan salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial, di samping kegiatan pembiayaan lainnya. Target pasar dari model pembiayaan konsumen ini sudah jelas, yaitu para konsumen.<sup>1</sup> Salah satu hal yang dibidik untuk dibiayai secara pembiayaan konsumen adalah kebutuhan tersier masyarakat, yang merupakan salah satu kebutuhan vital di dalam sarana transportasi yaitu kendaraan bermotor.

Bisnis pembiayaan konsumen akan menarik minat banyak masyarakat. Sebab, biasanya para konsumen akan sulit mendapatkan atau mempunyai akses untuk mendapat kredit bank. Pelaku usaha tidak hanya dituntut untuk mengembangkan usahanya saja baik itu barang ataupun jasa tetapi juga dituntut untuk lebih memperhatikan kepuasan, kualitas pelayanan dan perlindungan hukum kepada konsumen sehingga konsumen terlindungi dan terlayani dengan baik.

Namun di dalam prakteknya sering sekali dijumpai adanya hak-hak dari konsumen yang dilanggar salah satu diantaranya yang menyangkut mengenai perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha guna melancarkan kegiatan usahanya karena dinilai efektif dan efisien.

Dalam memberikan pelayanan terhadap konsumen, produsen mempergunakan perjanjian standar (baku). Konsumen pada akhirnya haruslah menerima dan memenuhi klausula-klausula yang telah dipersiapkan di dalam perjanjian tersebut karena apabila ia tidak menandatangani perjanjian maka ia tidak akan memperoleh barang yang menjadi obyek perjanjian disebabkan adanya kerugian yang tidak mau diambil oleh pelaku usaha apabila terjadinya kemacetan dalam angsuran yang telah ditetapkan kedua belah pihak.

Berhubung banyaknya perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan syarat-syarat baku tersebut timbul masalah yang sering merugikan pihak konsumen dan pihak konsumen tersebut sering tidak tahu adanya pencantuman syarat-syarat itu.

## **II. METODE**

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada.<sup>2</sup> Dalam penyusunan penulisan hukum ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **A. Metode Pendekatan**

Untuk mencapai sasaran dan tujuan dari penelitian ini, metode

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek – Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), Hlm. 203

---

<sup>2</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), Hlm. 2

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif.

Yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang menekankan pada penelaahan dokumen-dokumen hukum dan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk menelaah, mengkritisi, serta diharapkan dapat memberikan solusi. Dengan demikian untuk mencari jawaban atas segala permasalahan yang ada, dalam penulisan hukum (skripsi) ini akan diteliti hal-hal yang berkaitan serta aspek-aspek pendukung permasalahan tersebut.

### **B. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini menggunakan tipe deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.<sup>3</sup>

### **C. Jenis dan Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang akurat dan objektif, maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah bahan pustaka yang merupakan data dasar dalam (ilmu) penelitian, meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan

oleh pemerintah.<sup>4</sup> Data Sekunder tersebut meliputi:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Adapun yang digunakan sebagai bahan hukum primer yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini yang berupa berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan lembaga pembiayaan, meliputi :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
- Peraturan Presiden Nomer 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
- Perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dan konsumen

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan

---

<sup>3</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), Hlm. 97-98

---

<sup>4</sup> *Ibid*, Hlm. 24

memahami bahan hukum primer<sup>5</sup>, misalnya :

1. Kepustakaan yang berhubungan dengan perlindungan konsumen
2. Kepustakaan yang berhubungan dengan lembaga pembiayaan
3. Kepustakaan yang berhubungan dengan perjanjian
4. Bahan-bahan karya para sarjana

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>6</sup> misalnya :

1. Kamus Hukum
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia

#### **D. Metode Analisis Data**

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul akan digunakan metode analisis normatif kualitatif. Dengan pendekatan penelitian ini, peneliti akan membuat deskripsi tentang gambaran objek yang diteliti secara sistematis, baik itu mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta berbagai hal yang terkait dengan tema penelitian.

#### **E. Metode Penyajian Data**

Data yang telah terkumpul akan diolah melalui proses editing, yaitu memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Isi Perjanjian Dikaitkan dengan Asas-Asas Hukum Perjanjian**

##### **1. Asas Konsensualitas**

Asas ini berarti bahwa pada dasarnya suatu perjanjian timbul sejak detik tercapainya konsensus atau kesepakatan antara kedua pihak yang melakukan perjanjian. Perjanjian lahir apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, walaupun perjanjian itu belum dilaksanakan pada saat itu.

Perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat oleh PT. U Finance di dalamnya dapat dilihat bahwa perjanjian tersebut dibuat dengan telah memenuhi asas konsensualitas yang mana telah tercapai kata sepakat diantara kedua belah pihak yaitu PT. U Finance dengan Konsumen.

Bukti tercapainya kata sepakat itu dapat dilihat pada pembubuhan tanda tangan pada bagian penutup perjanjian yang mana berarti bahwa kedua belah pihak masing-masing telah menyetujui isi perjanjian yang dibuat diantara mereka. Tercapainya kesepakatan oleh kedua belah pihak yaitu PT. U Finance dengan Konsumen dapat dilihat pada Pasal 1 perjanjian tentang Fasilitas Pembiayaan.

Selain itu, asas konsensualitas ini tercermin dalam unsur pertama pada Pasal 1320 KUH Perdata yang isinya: untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, Hlm. 53

<sup>6</sup> *Ibid*

Pada perjanjian pembiayaan konsumen antara PT. U Finance dengan konsumen tercantum pada Pasal 1 perjanjian, seperti yang telah dijelaskan di atas sebelumnya.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;

PT. U Finance memiliki kecakapan dalam bertindak secara hukum karena PT. U Finance merupakan suatu bentuk badan usaha yang sudah didaftarkan dan memiliki izin untuk melakukan usaha pembiayaan. Tindakan hukum yang dilakukan PT. U Finance dapat dikuasakan oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk mewakili PT. U Finance. Maka PT. U Finance menunjuk Branch Managernya yaitu AGUS PRIYAMBODO.

Konsumen di lain pihak sebagai subyek hukum yang cakap haruslah memenuhi persyaratan yaitu sudah dewasa untuk bertindak untuk dirinya sendiri yang dalam hal ini dapat dibuktikan dengan kepemilikan KTP (Kartu Tanda Penduduk), tidak atau bukan dalam pengampunan, dan bukan pihak-pihak yang oleh undang-undang dilarang untuk melaksanakan perjanjian. Sehingga kedua belah pihak dalam perjanjian ini telah cakap untuk melaksanakan perjanjian.

3. Suatu hal tertentu;

Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu, berarti bahwa apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua pihak jika timbul persengketaan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian yang bersangkutan, paling tidaknya dapat ditentukan jenisnya.<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Djohari Santoso dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*. (Yogyakarta: Bagian

Hal ini sesuai dengan yang diatur di dalam Pasal 1333 KUH Perdata.

Obyek di dalam perjanjian pembiayaan konsumen PT. U Finance ini yaitu fasilitas pembiayaan yang berupa pembiayaan kendaraan roda empat yang diberikan oleh PT. U Finance kepada Konsumen. PT. U Finance berkewajiban untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada Konsumen untuk kemudian Konsumen membayar kembali secara angsuran. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 Ayat (1) dan (4) perjanjian.

4. Suatu sebab yang halal.

Sebab ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian. Maksud dari sebab adalah isi perjanjian yaitu bahwa sebab itulah yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak dan isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Hal ini diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata.

Berdasarkan analisis di atas pembuatan perjanjian pembiayaan oleh PT. U Finance telah memenuhi asas konsensualitas dan mengikat kedua belah pihak sejak detik tercapainya kesepakatan diantara keduanya.

## 2. Asas proporsionalitas

Asas proporsionalitas di dalam kontrak komersial mempunyai makna bahwa isi kontrak atau perjanjian harus menempatkan posisi para pihak pada kesetaraan dengan

Penerbitan dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1983), Hlm. 76

adanya pertukaran hak dan kewajiban secara *fair* (proporsional).<sup>8</sup>

Pada perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat oleh PT. U Finance ditemukan bahwa terdapat ketidakseimbangan pembagian hak dan kewajiban diantara Konsumen dengan PT. U Finance. Hal ini dibuktikan dengan pencantuman klausul-klausul yang lebih banyak memberatkan konsumen dan menguntungkan pihak PT. U Finance. Klausul-klausul tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 4 Ayat (7) tentang Pembayaran Kembali

Pada Pasal 4 Ayat (7) perjanjian, PT. U Finance tidak menghendaki bukti lain selain dari buku dan catatan lain selain yang dimiliki oleh pihaknya. Sehingga bukti-bukti yang dimiliki oleh Konsumen terkait pembayaran Hutang tidak dianggap ada.

Hal ini berarti apabila di kemudian hari terdapat sengketa yang melibatkan transaksi yang berhubungan dengan perjanjian pembiayaan yang mengikat kedua belah pihak, konsumen tidak mendapatkan kesempatan untuk membela dirinya sendiri dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh konsumen tersebut.

2. Pasal 8 Huruf a dan h tentang Cidera Janji

Pada Pasal 8 huruf h bahwa apabila objek perjanjian tersebut hilang, rusak total atau musnah

karena sebab apapun juga dan PT. U Finance dapat meminta pelunasan angsuran seketika itu juga, menurut penulis dianggap sangat tidak adil. Karena apabila objek tersebut hilang, rusak total atau musnah dikarenakan oleh keadaan yang berada di luar kendali manusia maka hal tersebut bukan kesalahan Konsumen di dalam perjanjian. Hal tersebutlah yang disebut dengan *overmacht* atau keadaan memaksa yang diatur pada Pasal 1244 sampai dengan Pasal 1245 KUH Perdata. Sehingga Konsumen tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap hal-hal yang merupakan diluar kuasanya tersebut.

3. Pasal 10 Ayat (2) tentang Biaya-biaya dan Pelepasan Hak Kompensasi

Hak-hak konsumen pada Pasal 10 Ayat (2) ditiadakan sama sekali bahkan dengan mengindahkan ketentuan yang tercantum di dalam Pasal di dalam KUH Perdata.

4. Pasal 5 ayat (2) tentang Jaminan Atas Fasilitas Pembiayaan

Pencantuman pasal di atas membuktikan bahwa Konsumen tidak mendapatkan kesempatan menentukan isi dan cakupan dari perjanjian jaminan yang melibatkan dirinya melainkan harus patuh terhadap isi perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh PT. U Finance. Hal ini tidak adil dikarenakan seharusnya Konsumen mendapatkan hak untuk menentukan isi dan cakupan perjanjian jaminan, sama halnya dengan perjanjian pembiayaan konsumen ini yang mana dibuat secara sepihak pula oleh pihak PT. U Finance, dan bukan hanya dipaksa untuk menandatangani saja.

---

<sup>8</sup>Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008), Hlm. 70



## 5. Pasal 7 huruf d tentang Syarat-syarat Pencairan Fasilitas Pembiayaan

Ketidakseimbangan mengenai hak konsumen dan PT. U Finance terlihat pada Pasal di atas dengan kata-kata “dengan alasan apapun juga”. Konsumen harus mematuhi isi dari klausula di atas karena apabila tidak, maka pencairan fasilitas pembiayaan tidak akan dilakukan. Padahal konsumen memiliki hak-hak yang jelas dan tercantum pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan apabila bercermin pada asas proporsionalitas atau keseimbangan maka Konsumen memiliki hak untuk membatalkan asuransi yang pernah ditutup melalui PT. U Finance.

## 6. Pasal 13 Ayat (5)

Pada pencantuman Pasal ini di dalam perjanjian, PT. U Finance melakukan usaha untuk mengalihkan kewajiban-kewajiban atau tanggung jawabnya kepada konsumen, terbukti dengan kata-kata “PT. U FINANCE berhak untuk mengalihkan semua atau sebagian kepentingannya dalam Perjanjian ini dan/atau hak-haknya berdasarkan Perjanjian ini. Selain itu, pencantuman kata “tanpa persetujuan Konsumen” membuktikan bahwa PT. U Finance tidak melibatkan Konsumen di dalam keputusannya untuk mengalihkan kepentingan-kepentingan pihaknya. Konsumen dengan terpaksa kemudian harus menerima pengalihan tersebut tanpa hak untuk menolaknya.

Pengalihan tanpa persetujuan ini bahkan dilarang secara tegas pada Pasal 18 Undang-Undang perlindungan Konsumen pada Ayat (1) huruf a. Berarti PT. U Finance telah dengan sengaja untuk

melanggar ketentuan yang dicantumkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut.

## 3. Asas Itikad Baik

Suatu perjanjian itu harus dilandasi atau didasari pada niat yang baik dari masing-masing pihak. Prinsip itikad baik ini dapat diketahui saat proses pembuatan perjanjian yakni pada tahap “negosiasi” (perundingan) antara pihak pertama dan pihak kedua.

Pada tahap ini akan terjadi tawar-menawar antarpihak mengenai isi perjanjian, sehingga dalam proses tawar-menawar ini akan terlihat subyek perjanjian berperilaku atau bertindak yang menunjukkan tanda-tanda beritikad baik atau tidak. Selain itu, dengan adanya tawar-menawar tersebut, maka dengan mudah akan menemukan kata “sepakat” dan terpenuhinya prinsip keadilan antarpihak.

Beberapa klausul yang terdapat di dalam perjanjian pembiayaan diantara PT. U Finance dengan Konsumen pada kenyataannya belum mencerminkan penerapan asas ini. Faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya asas ini di dalam pembuatan perjanjian disebabkan oleh perjanjian yang dibuat secara sepihak saja oleh PT. U Finance. Jadi pihak PT. U Finance lebih cenderung hanya memikirkan kepentingan pihaknya saja guna mengejar keuntungan dengan mencantumkan beberapa klausul yang membuat pihak yang lainnya merugi. Beberapa klausul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pasal 4 Ayat (7) tentang Pembayaran Kembali

Secara singkat pada Pasal ini Pihak PT. U Finance dalam membuat perjanjian berusaha untuk menyudutkan pihak Konsumen dengan tidak diakuinya bukti-bukti yang dimiliki oleh Konsumen terkait pembayaran hutang. Sehingga apabila timbul perselisihan atau sengketa nanti, pihak Konsumen tidak dapat membuktikan dirinya dengan bukti-bukti yang dimilikinya.

2. Pasal 6 Ayat (3) huruf c tentang Pernyataan, Janji dan Larangan Mengizinkan PT. U FINANCE,

Pasal 6 Ayat (3) huruf c, Pihak PT. U Finance bermaksud untuk memasuki tempat dimana objek perjanjian berada sewaktu-waktu. Apabila dilihat dari sisi kepatutan maka perbuatan PT. U Finance yang bermaksud untuk memasuki tempat-tempat dimana objek berada sama sekali tidak dibenarkan serta PT. U Finance tidak memiliki hak untuk melakukan tindakan tersebut. Disini itikad baik tidak terletak pada keadaan jiwa manusia, akan tetapi diukur pada tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan janji, jadi itikad baik disini bersifat dinamis.

Praktik-praktik di dalam masyarakat seperti perjanjian yang dibuat oleh PT. U Finance di atas, dapat dibuktikan bahwa tidak terdapat proses negosiasi atau pra-kontraktual, dimana syarat-syarat perjanjian merupakan pernyataan kehendak dalam perjanjian ditentukan sendiri secara sepihak oleh PT. U Finance. Sementara prinsip tersebut harus tetap

dilaksanakan pada proses pembuatan draft perjanjian, penandatanganan (sebagai bentuk persetujuan) dan pasca-penandatanganan.

Keberadaan itikad baik dalam setiap hubungan dengan masyarakat memberi arti penting bagi ketertiban masyarakat, itikad baik sebagai sikap batin untuk tidak melukai hak orang lain menjadi jaminan bagi hubungan masyarakat yang lebih tertib. Ketiadaan itikad baik dalam hubungan masyarakat mengarah pada perbuatan yang secara umum dicela oleh masyarakat, celaan datang dari sikap batin pembuat yang tidak memiliki itikad baik, sikap batin di sini mengarah pada 'kesengajaan sebagai bentuk kesalahan' pembuat yang secara psikologis menyadari perbuatannya serta akibat yang melekat atau mungkin timbul dari pada perbuatan tersebut.

## **B. Analisis Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Pencantuman Klausula Baku**

Pada Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan tegas dinyatakan bahwa ketentuan pencantuman klausula baku yang tidak sesuai dengan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan adalah batal demi hukum dan terdapat perintah di dalam perjanjian untuk menyesuaikan pencantuman klausula baku apabila masih bertentangan dengan ketentuan di dalam undang-undang. Pada perjanjian antara PT. U Finance dengan Konsumen terdapat beberapa pencantuman klausula baku yang tidak sesuai dengan peraturan



undang-undang. Klausul-klausul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pasal 5 Ayat (3) tentang Jaminan Atas Fasilitas Pembiayaan
2. Pasal 7 huruf a tentang Asuransi
3. Pasal 9 huruf d tentang tentang Akibat Cidera Janjia
4. Pasal 13 Ayat (1) dan (5) tentang Lain-lain

Klausul-klausul yang termuat di atas menyatakan pemberian kuasa oleh Konsumen kepada PT. U Finance yang mana maka hal ini melanggar Pasal 18 Ayat (1) huruf d bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausul yang menyatakan pengalihan kuasa dari konsumen sehingga pelaku usaha dapat melakukan tindakan sepihak yang berkaitan dengan objek perjanjian. Klausula ini dinamakan klausula eksonerasi yang merugikan konsumen karena dengan pencantuman klausul ini, beban yang semula seharusnya dipikul oleh produsen menjadi beban yang harus dipikul oleh konsumen. Pencantuman klausul tersebut juga dianggap tidak adil dikarenakan pelaku usaha dapat bertindak semena-mena terhadap konsumen karena mendapatkan kuasa dari konsumen secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat ditolak oleh konsumen tersebut sendiri.

Disamping itu pula hal tersebut dapat dikualifikasi sebagai penyalahgunaan keadaan konsumen karena merupakan hal yang tidak dapat dihindari oleh konsumen. Apabila konsumen tidak mau menandatangani atau menyepakati atau menyetujui isi dari perjanjian maka konsumen tidak bisa mendapatkan barang yang diinginkan dari perjanjian tersebut sehingga

dengan terpaksa konsumen harus setuju dengan perjanjian tersebut meskipun isinya sangat merugikan mereka.

Selain itu pada pasal lain pada perjanjian pembiayaan tersebut ditemukan pencantuman klausula baku yang diatur pada Pasal 18 Ayat (1) huruf f yang berbunyi: “pelaku usaha dilarang untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa”, yaitu:

Pasal 3 ayat (3)

- 3.3 Sejak Berita Acara Serah Terima ditandatangani dan terjadi jual beli Kendaraan, maka Kendaraan menjadi resiko dan tanggungjawab Konsumen dan PT. U Finance tidak bertanggung jawab atas cacat Kendaraan baik yang tersembunyi maupun cacat yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan perjanjian jual beli Kendaraan.

Pada klausul di atas PT. U Finance telah jelas-jelas dengan sengaja melepaskan tanggung jawabnya untuk menjamin bahwa barang, yang dalam hal ini berupa kendaraan beroda empat (mobil), yang akan diterima oleh konsumen dalam keadaan baik dan tidak cacat. Sehingga akibatnya membuat Konsumen menderita kerugian jika kemudian setelah Berita Acara Serah Terima ditandatangani ditemukan adanya cacat pada kendaraan dan Konsumen menerima barang tidak sesuai yang diharapkan.

Di samping Konsumen harus menanggung seluruh biaya yang dikeluarkan terkait pengadaan fasilitas pembiayaan konsumen ini,

Konsumen juga menderita kerugian akibat cacatnya kendaraan yang diterima, apabila memang ditemukan di kemudian hari, dan tidak sesuai apa yang diharapkan oleh Konsumen dan Konsumen tidak dapat melakukan apapun terhadap pencantuman klausula tersebut selain harus menerimanya dan pihak PT. U Finance yang tidak mau bertanggung jawab atas hal tersebut.

Padahal pada Pasal 4 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen memiliki hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Sehingga dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pencantuman klausula pada Pasal 3 Ayat (3) pada perjanjian pembiayaan konsumen PT. U Finance telah dengan sengaja melanggar ketentuan pasal 18 Undang-Undang perlindungan Konsumen.

Maka sesuai apa yang tercantum pada Pasal 18 Ayat (3) pencantuman klausula oleh pelaku usaha tersebut dinyatakan batal demi hukum sehingga klausula tersebut dianggap tidak sah dan tidak dapat memperkarakan sengketa yang timbul karena klausula tersebut di hadapan hukum.

Konsumen sebagai pihak di dalam perjanjian memiliki hak-hak yang seharusnya dilindungi bukan disalahgunakan untuk kepentingan meraup keuntungan oleh pihak pelaku usaha semata.

Berdasarkan penyimpangan dan perbuatan melawan hukum tersebut di atas mengenai pencantuman klausula baku yang memuat klausul

eksonerasi maka menimbulkan akibat hukum yang kompleks dan beresiko tinggi. Perbuatan melawan hukum dan tindakan sepihak oleh pelaku usaha sangat merugikan konsumen yang berada pada kedudukan yang lemah.

Hampir seluruh perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat oleh para pelaku usaha memiliki isi yang hampir sama. Dan pasti tercantum pada suatu perjanjian itu klausula-klausula baku yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha. Namun meskipun banyak kelemahannya, eksistensi dari perjanjian baku (standar) itu sendiri sangat diperlukan pada kegiatan usaha seperti pada lembaga pembiayaan. Adapun kekurangan dari perjanjian standar tersebut adalah kurangnya kesempatan bagi pihak lawan untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausula dalam kontrak. Sehingga perjanjian tersebut sangat berpotensi untuk terjadinya klausula yang berat sebelah dan menyalahi peraturan perundang-undangan serta asas-asas hukum perjanjian.

## IV. KESIMPULAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di dalam skripsi ini maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat oleh PT. U Finance masih belum memenuhi asas proporsionalitas dan asas itikad baik dan kepatutan. Meskipun begitu, perjanjian yang dibuat oleh PT. U Finance tersebut telah memenuhi asas konsensualitas serta di dalam pelaksanaannya

perjanjian pembiayaan konsumen tersebut tetap mengikat oleh para pihak, karena perjanjian pembiayaan konsumen ini sah karena para pihak telah menyetujui perjanjian pembiayaan konsumen dengan menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen tersebut.

2. Perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. U Finance terbukti mengandung klausula baku yang bersifat eksonerasi yang berisi pengalihan tanggung jawab dari Pelaku Usaha berupa pemberian kuasa untuk melakukan tindakan sepihak, dan klausula yang menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan baru yang dibuat sepihak oleh pihak Pelaku Usaha yang melanggar Pasal 18 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausul yang menyatakan pengalihan kuasa dari konsumen sehingga pelaku usaha dapat melakukan tindakan sepihak yang berkaitan dengan objek perjanjian. Tidak hanya itu, karena beberapa pasal di dalam perjanjian yang dibuat oleh PT. U Finance telah sengaja melanggar hak-hak Konsumen yang tercantum di dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sehingga klausula perjanjian yang melanggar ketentuan tersebut dianggap tidak sah karena bertentangan dengan undang-undang. Oleh karena itu pihak PT. U Finance tidak dapat memaksakan pelaksanaan isi klausula tersebut.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian penulis terhadap perjanjian pembiayaan konsumen ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Dari pihak Pemerintah seharusnya juga dapat meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan pembiayaan konsumen yang menggunakan perjanjian baku, karena di lapangan dibuktikan masih banyak sekali terdapat praktek-praktek kecurangan yang dilakukan oleh para Pelaku Usaha sehingga menimbulkan kerugian materi yang tidak sedikit pada Konsumen. Pemerintah harus bisa menindak tegas perusahaan-perusahaan pembiayaan yang tidak mematuhi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terutama pasal mengenai ketentuan pencantuman klausula baku.
2. Pihak Pelaku Usaha sebaiknya menjelaskan isi daripada perjanjian pembiayaan konsumen tersebut dengan lebih rinci dan perlahan serta tidak mencantumkan klausula-klausula yang tempatnya tersembunyi sehingga tidak terbaca oleh Konsumen dengan begitu Konsumen dapat mengetahui dan memahami dengan jelas apa saja maksud dari tiap-tiap pasal perjanjian tersebut.
3. Pada pihak Konsumen seharusnya lebih teliti dan berhati-hati di dalam membaca dan memahami isi perjanjian, sehingga ia dapat terhindar dari kerugian-kerugian yang ditimbulkan akibat adanya klausula baku yang terkandung dalam perjanjian tersebut.

**V. DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman. 1995. *Dasar – Dasar Public Relations*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Ali, Zainuddin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Amirin, Tatang M. 1995. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Budiono, Herlien. 2006. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berdasarkan Asas-Asas Wigati Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Budiono, Herlien. 2010. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Fuady, Munir. 1995. *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek – Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Furchan, Arif. 1992. *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional
- Hernoko, Agus Yudha. 2008. *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersil*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama
- Kahmad, Dadang. 2000. *Metode Penelitian Agama*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Meliala, A Qirom Syamsudin. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya* Yogyakarta: Liberty
- Mertokusumo, Sudikno. 1986. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty
- Muhammad, Abdulkadir. 1992. *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*. Bandung: PT. Citra aditya Bakti
- Nasution, Az. 1995. *Konsumen dan Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Nasution, Az. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Daya Widya
- Patrik, Purwahid. 1986, *Asas Itikad Baik Dan Kepatutan Dalam Perjanjian*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*.



- Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Rachmat, Budi. 2002. *Multi Finance - Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri
- Setiawan, R. 1987. *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Bina Cipta
- Siahaan, N.H.T. 2005. *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. Jakarta: Penerbit Panta Rei
- Sidabalok, Janus. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Sjahdeini, Sutan Remy. 1993. *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*. Institut Bankir Indonesia
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1994, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto dan Siti Mamudji. 1985. *Penelitian Normatif*. Jakarta: Rajawali Press
- Subekti, R. 2001. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Subekti, R. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermedia
- Sunaryo. 2008. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Supranto, J. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 jo. PP Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia





Dan Biaya Pembuatan Akta  
Jaminan Fidusia.

Malik, Fridel Harper. 2014.  
*Skripsi Persaingan  
Bisnis Minyak Goreng  
(Analisis Putusan KPPU  
No. 24/KPPU-1/2009)*  
Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro

Firmansyah, Rifki. 2010. *Tesis  
Pelaksanaan Perjanjian  
Pembiayaan Konsumen  
Pada PT. Andalan  
Finance Indonesia*  
Semarang. Fakultas  
Hukum Universitas  
Diponegoro